



PUTUSAN
Nomor 216/Pid.B/2020/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Efendi als Fendi Bin Agusrianto
2. Tempat lahir : Koto Jayo
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /8 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Koto Jayo, Kec. Tanah Tumbuh, Kab. Bungo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Terdakwa Efendi als Fendi Bin Agusrianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 216/Pid.B/2020/PN Mrb tanggal 8 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2020/PN Mrb tanggal 8 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Mrb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa EFENDI ALIAS FENDI BIN AGUSRIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (*dua*) tahun dan 6 (*enam*) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP merk Samsung Type J1 Ace warna biru ;
 - 1 (satu) Unit HP merk J2 Prime warna hitam ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban HASANAH Binti ZARGAWI.
 - 1 (satu) buah obeng.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena sedang menjalani pemidanaan dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa EFENDI ALIAS FENDI BIN AGUSRIANTO pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Desa Lubuk Landai Kampung Bungo Tanjung Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo atau setidaknya pada daerah tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 WIB terdakwa pergi berjalan kaki ke simpang cucian motor Koto Jayo Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo dari rumah terdakwa di Koto Jayo Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo. Sesampainya terdakwa di simpang cucian motor Koto Jayo tersebut terdakwa melihat saudara UNCU RI sedang duduk-duduk diatas sepeda motor matic merk Yamaha Mio warna hitam bersama teman-temannya, kemudian terdakwa memanggil saudara UNCU RI dan terdakwa menghampiri saudara UNCU RI lalu terdakwa mengatakan kepada saudara UNCU RI " NCU, MINTA TOLONG ANTARKAN SAYA KE LUBUK LANDAI, MAU TIDAK " lalu saudara UNCU RI menjawab " UNTUK APA KE LUBUK LANDAI " dan terdakwa menjawab " MAU CARI LOKAK KERJA NCU " dan dijawab saudara UNCU RI jawab " OWYOLAH ", kemudian saudara UNCU RI membonceng terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik saudara UNCU RI tersebut menuju Kampung Bungo Tanjung Desa Lubuk Landai Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo, sesampainya di simpang tiga Kampung Bungo Tanjung tersebut, terdakwa turun dari kendaraan Yamaha Mio hitam milik UNCU RI, lalu saudara UNCU RI pergi meninggalkan terdakwa. Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa berjalan dan melihat rumah saksi korban HASANAH Binti ZARGAWI dalam keadaan sepi dan gelap kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi korban HASANAH Binti ZARGAWI melalui jendela rumah saksi korban HASANAH Binti ZARGAWI dengan menggunakan alat berupa obeng terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan tajam bergagang plastik warna kuning untuk mencongkel jendela pintu depan ruang tamu rumah saksi korban HASANAH Binti ZARGAWI tersebut, setelah terdakwa berhasil mencongkel jendela rumah saksi korban HASANAH Binti ZARGAWI sampai rusak lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban HASANAH Binti ZARGAWI melewati jendela ruang tamu bagian depan rumah saksi korban HASANAH Binti ZARGAWI tersebut, kemudian terdakwa melihat 2 (dua) Unit HP merk Samsung Type J1 Ace warna biru dan J2 Prime warna hitam berada di atas lemari TV ruang tengah rumah saksi korban HASANAH Binti ZARGAWI tersebut. Lalu terdakwa mengambil 2 (dua) Unit HP merk Samsung Type J1 Ace warna biru dan J2 Prime warna hitam tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong celana terdakwa, lalu terdakwa keluar rumah melewati jendela pintu yang sudah terdakwa congkel tersebut kemudian terdakwa berjalan ke arah Desa Tanah Periuk Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo dandi tengah jalan terdakwa berjumpa dengan warga dan kemudian karena warga merasa curiga dengan terdakwa kemudian warga mengeledah terdakwa sehingga terdakwa ribut dengan warga, tidak lama kemudian karena mendengar keributan lalu banyak warga Desa Tanah Periuk datang mengkerumuni terdakwa dan mengeledah terdakwa lalu warga menemukan terdakwa menyimpan 2 (dua) Unit HP merk Samsung Type J1 Ace warna biru dan HP merk J2 Prime warna hitam beserta alat berupa obeng. Kemudian warga menghubungi anggota kepolisian lalu setelah anggota Kepolisian datang kemudian anggota Kepolisian mengamankan terdakwa beserta 2 (dua) Unit HP merk Samsung Type J1 Ace warna biru dan HP merk J2 Prime warna hitam beserta alat berupa obeng tersebut ke Polsek Tanah Sepenggal Lintas. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban HASANAH Binti ZARGAWI mengalami kerugian sebesar ± Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Hasanah Binti Zargawi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan korban dari tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wib yang berlatar di rumah saksi di Kampung Bungo Tanjung Desa Lubuk Landai Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib saksi telah mengunci seluruh pintu untuk bersiap mau istirahat tidur, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 08:00 Wib saksi bangun tidur dan melihat 2 (dua) unit Hanphone milik saksi sudah tidak ada lagi ditempatnya, dimana sebelumnya saksi meletakkan 2 (dua) Unit HP merk Samsung Type J1 Ace warna biru dan J2 Prime warna hitam di atas lemari TV ruang tengah rumah saksi;
- Bahwa saat terjadinya pencurian yang berada dalam rumah adalah saksi Bersama dengan anaknya yang bernama Yuhandi;
- Bahwa 2 (dua) Unit HP merk Samsung tersebut adalah milik saksi dengan Type J1 Ace warna biru dengan No Imei : 351585/10/721611/6 dan No. Imei : 351586/10/72161/4 dan Type J2 Prime warna hitam No. Imei : 355609/08/005613/7 dan No. Imei : 355610/08/005613/5;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil 2 (dua) Unit HP merk Samsung Type J1 Ace warna biru dan J2 Prime warna hitam milik saksi;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdapat bagian pintu jendela ruang tamu saksi yang sudah rusak akibat benda tajam diduga dengan menggunakan alat berupa obeng;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil 2 (dua) Unit HP merk Samsung Type J1 Ace warna biru dan J2 Prime warna hitam milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.3000.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Muhammad Yusup Als Yusup Bin Idris** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan suami dari saksi Hasanah Binti Zargawi yang merupakan korban dari tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wib yang berlamat dirumah saksi di Kampung Bungo Tanjung Desa Lubuk Landai Kecamatan Tanah sepenggal Lintas Kabupaten Bungo;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib saksi telah mengunci seluruh pintu untuk bersiap mau istirahat tidur, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 08:00 Wib saksi bangun tidur dan melihat 2 (dua) unit Hanphone milik saksi sudah tidak ada lagi ditempatnya, dimana sebelumnya saksi meletakkan 2 (dua) Unit HP merk Samsung Type J1 Ace warna biru dan J2 Prime warna hitam di atas lemari TV ruang tengah rumah saksi;
- Bahwa saat terjadinya pencurian yang berada dalam rumah adalah saksi Bersama dengan anaknya yang bernama Yuhandi;
- Bahwa 2 (dua) Unit HP merk Samsung tersebut adalah milik saksi dengan Type J1 Ace warna biru dengan No Imei : 351585/10/721611/6 dan No. Imei : 351586/10/72161/4 dan Type J2 Prime warna hitam No. Imei : 355609/08/005613/7 dan No. Imei : 355610/08/005613/5;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil 2 (dua) Unit HP merk Samsung Type J1 Ace warna biru dan J2 Prime warna hitam milik saksi;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdapat bagian pintu jendela ruang tamu saksi yang sudah rusak akibat benda tajam diduga dengan menggunakan alat berupa obeng;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil 2 (dua) Unit HP merk Samsung Type J1 Ace warna biru dan J2 Prime warna hitam milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.3000.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan pelaku dalam tindak pidana pencurian terhadap 2 (dua) Unit HP merk Samsung Type J1 Ace warna biru dan J2 Prime warna hitam;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 WIB terdakwa pergi berjalan kaki ke simpang cucian motor Koto Jayo Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo dari rumah terdakwa di Koto Jayo Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo;
- Bahwa sesampainya di simpang cucian motor Koto Jayo tersebut Terdakwa melihat saudara UNCU RI sedang duduk-duduk diatas sepeda motor matic merk Yamaha Mio warna hitam bersama teman-temannya, kemudian terdakwa memanggil saudara UNCU RI dan terdakwa menghampiri saudara UNCU RI lalu terdakwa mengatakan kepada saudara UNCU RI " NCU, MINTA TOLONG ANTARKAN SAYA KE LUBUK LANDAI, MAU TIDAK " lalu saudara UNCU RI menjawab " UNTUK APA KE LUBUK LANDAI " dan terdakwa menjawab " MAU CARI LOKAK KERJA NCU " dan dijawab saudara UNCU RI jawab " OWYOLAH ", kemudian saudara UNCU RI membonceng terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik saudara UNCU RI tersebut menuju Kampung Bungo Tanjung Desa Lubuk Landai Kecamatan Tanah Sepenggall Lintas Kabupaten Bungo, sesampainya di simpang tiga Kampung Bungo Tanjung tersebut, Terdakwa turun dari kendaraan Yamaha Mio hitam milik UNCU RI, lalu saudara UNCU RI pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa berjalan dan melihat rumah saksi korban Hasanah Binti Zargawi dalam keadaan sepi dan gelap kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi korban Hasanah Binti Zargawi melalui jendela rumah dengan menggunakan alat berupa obeng terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan tajam bergagang plastik warna kuning untuk mencongkel jendela pintu depan ruang tamu sampai rusak lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melewati jendela ruang tamu bagian depan rumah tersebut, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) Unit HP merk Samsung Type J1 Ace warna biru dan J2 Prime warna hitam tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong celana terdakwa, lalu terdakwa keluar rumah melewati jendela pintu yang sudah terdakwa congkel tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan ke arah Desa Tanah Periuk Kecamatan Tanah Sepenggall Lintas Kabupaten Bungo dandi tengah jalan terdakwa berjumpa dengan warga dan kemudian karena warga merasa curiga dengan terdakwa kemudian warga mengeledah terdakwa sehingga terdakwa ribut dengan warga, tidak lama kemudian karena mendengar keributan lalu banyak warga Desa Tanah Periuk datang mengkerumuni terdakwa dan mengeledah terdakwa lalu warga menemukan terdakwa menyimpan 2 (dua)

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit HP merk Samsung Type J1 Ace warna biru dan HP merk J2 Prime warna hitam beserta alat berupa obeng. Kemudian warga menghubungi anggota kepolisian lalu setelah anggota Kepolisian datang kemudian anggota Kepolisian mengamankan terdakwa beserta 2 (dua) Unit HP merk Samsung Type J1 Ace warna biru dan HP merk J2 Prime warna hitam beserta alat berupa obeng tersebut ke Polsek Tanah Sepenggal Lintas;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil beserta 2 (dua) Unit HP merk Samsung Type J1 Ace warna biru dan HP merk J2 Prime warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit HP merk Samsung Type J1 Ace warna biru dengan Nomor Imei : 351585/10/721611/6 dan No. Imei : 351586/10/72161/4;
2. 1 (satu) Unit HP merk Samsung Type J2 Prime warna hitam No. Imei : 355609/08/005613/7 dan No. Imei : 355610/08/005613/5;
3. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian HP merk Samsung Type J1 Ace warna biru dengan Nomor Imei: 351585/10/721611/6 dan No. Imei : 351586/10/72161/4;
4. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian HP merk Samsung Type J2 Prime warna hitam No. Imei: 355609/08/005613/7 dan No. Imei : 355610/08/005613/5;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) Unit HP merk Samsung Type J1 Ace warna biru dan J2 Prime warna hitam tersebut pada hari rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wib yang berlatar di rumah saksi Hasanah Binti Zargawi di Kampung Bungo Tanjung Desa Lubuk Landai Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian 'barang siapa' itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang itu memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud 'barang siapa' adalah terdakwa Efendi Alias Fendi Bin Agusrianto dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa Terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan di persidangan, merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang mengerti serta dapat menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, namun mengenai apakah Terdakwa merupakan pelaku dari tindak pidana ini serta pertanggungjawaban pidana Terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, oleh karena itu unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Mrb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya (Adami Chazawi, 2016, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, MNC Publishing, Malang, hlm. 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993, unsur “mengambil barang” tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang menjadi objek dari pencurian itu sudah berada di bawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda bergerak baik berwujud, dapat pula tidak berwujud, seperti aliran listrik atau gas, yang memiliki nilai ekonomis, estetika, historis, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah keadaan di mana barang yang diambil bukanlah merupakan milik Terdakwa atau melekat pula hak milik orang lain pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 WIB terdakwa pergi berjalan kaki ke simpang cucian motor Koto Jayo Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo bertermu dengan Uncu RI dan meminta untuk diantar, sesampainya di simpang tiga Kampung Bungo Tanjung tersebut, Terdakwa turun dari kendaraan Yamaha Mio hitam milik Uncu RI, lalu saudara Uncu RI pergi meninggalkan terdakwa;

Bahwa sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa berjalan dan melihat rumah saksi korban Hasanah Binti Zargawi dalam keadaan sepi dan gelap kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela rumah dengan cara mencongkel jendela pintu depan ruang tamu sampai rusak dengan menggunakan obeng, setelah berhasil dirusak lalu terdakwa masuk ke dalam rumah melewati jendela ruang tamu bagian depan kemudian mengambil 2 (dua) Unit HP merk Samsung Type J1 Ace warna biru dan J2 Prime warna hitam tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong celana terdakwa, lalu terdakwa keluar rumah melewati jendela pintu yang sudah terdakwa congkel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Mrb



berpendapat bahwa telah ada perbuatan Terdakwa mengambil suatu barang yang seluruhnya merupakan milik orang lain, yakni 2 (dua) Unit HP merk Samsung Type J1 Ace warna biru dan J2 Prime warna hitam yang mana barang-barang tersebut seluruhnya bukanlah merupakan milik Terdakwa, melainkan milik Saksi Hendra dan Saksi A Riani, dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki” berarti perbuatan mengambil tersebut diawali sikap batin atau kehendak pelaku untuk sesuatu barang dijadikan miliknya, selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki itu menurut *Memorie van Toelichting* adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari barang tersebut dan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya adalah tidak adanya alas hak yang dibenarkan menurut hukum atas kepemilikan suatu barang;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah berkaitan dengan teori kesengajaan di mana pelaku telah menghendaki (*willen*) untuk melakukan suatu perbuatan dan menginsyafi (*weten*) bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang mendatangi rumah saksi korban Hasanah Binti Zargawi dalam keadaan sepi dan gelap kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela rumah dengan cara mencongkel jendela pintu depan ruang tamu sampai rusak dengan menggunakan obeng, setelah berhasil dirusak lalu terdakwa masuk ke dalam rumah melewati jendela ruang tamu bagian depan kemudian mengambil 2 (dua) Unit HP merk Samsung Type J1 Ace warna biru dan J2 Prime warna hitam tersebut dan memasukkannya kedalam kantong celana terdakwa, lalu terdakwa keluar rumah melewati jendela pintu yang sudah terdakwa congkel tersebut telah menunjukkan cara memiliki yang melawan hukum karena tidak adanya izin dari pemilik sesungguhnya barang tersebut, dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4 Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, merusak, atau

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Mrb



memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak masuk pengertian rumah. Sebaliknya gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah, sedangkan yang dimaksud pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang mengambil 2 (dua) Unit HP merk Samsung Type J1 Ace warna biru dan J2 Prime warna hitam tersebut pada hari rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wib yang berlatar di rumah saksi Hasanah Binti Zargawi di Kampung Bungo Tanjung Desa Lubuk Landai Kecamatan Tanah sepenggal Lintas Kabupaten Bungo dimana telah memenuhi definisi rumah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, serta dilakukan pada sekitar pukul 03.00 WIB yang merupakan waktu malam sebagaimana dimaksud Pasal 98 KUHP, selain itu untuk dapat memasuki rumah tersebut, Terdakwa merusak jendela rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan obeng yang sebelumnya sudah disiapkan dimana artinya telah terpenuhi definisi "merusak" sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang di rumah tersebut tidak dikehendaki dan tidak ada izin dari pemiliknya, yaitu Saksi Hasanah Binti Zargawi, dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang mengerti serta dapat menjawab atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk memberikan penderitaan atau balas dendam kepada, akan tetapi lebih menitikberatkan pada pembinaan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan utamanya mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit HP merk Samsung Type J1 Ace warna biru dengan Nomor Imei : 351585/10/721611/6 dan No. Imei : 351586/10/72161/4;
2. 1 (satu) Unit HP merk Samsung Type J2 Prime warna hitam No. Imei : 355609/08/005613/7 dan No. Imei : 355610/08/005613/5;
3. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian HP merk Samsung Type J1 Ace warna biru dengan Nomor Imei: 351585/10/721611/6 dan No. Imei : 351586/10/72161/4;
4. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian HP merk Samsung Type J2 Prime warna hitam No. Imei: 355609/08/005613/7 dan No. Imei : 355610/08/005613/5;

yang telah disita dari terdakwa Efendi als Fendi Bin Agusrianto, dan dipersidangan telah dibuktikan kepemilikannya oleh saksi Hasanah Binti Zargawi, maka dikembalikan kepada saksi Hasanah Binti Zargawi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga berupa anak

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Efendi als Fendi Bin Agusrianto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun dan **6 (enam)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP merk Samsung Type J1 Ace warna biru dengan Nomor Imei : 351585/10/721611/6 dan No. Imei : 351586/10/72161/4;
 - 1 (satu) Unit HP merk Samsung Type J2 Prime warna hitam No. Imei : 355609/08/005613/7 dan No. Imei : 355610/08/005613/5;
 - 1 (satu) Lembar Nota Pembelian HP merk Samsung Type J1 Ace warna biru dengan Nomor Imei: 351585/10/721611/6 dan No. Imei : 351586/10/72161/4;
 - 1 (satu) Lembar Nota Pembelian HP merk Samsung Type J2 Prime warna hitam No. Imei: 355609/08/005613/7 dan No. Imei : 355610/08/005613/5;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Mrb



Dikembalikan kepada saksi korban Hasanah Binti Zargawi

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, oleh kami, Roberto Sianturi, S.H, sebagai Hakim Ketua, R Androu Mahavira Rouf Suryo Putro, S.H, Vinamya Audina Marpaung, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amin Khudari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Reni Noviyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R Androu Mahavira Rouf Suryo Putro, S.H

Roberto Sianturi, S.H

Vinamya Audina Marpaung, S.H

Panitera Pengganti,

Amin Khudari